

## Tinjauan Yuridis Penghentian Penuntutan atas Dasar Pembelaan Terpaksa (Noodweer): Analisis SKP2 Nomor TAP-670/M.4.11/Eoh.2/01/2026 di Kejaksaan Negeri Sleman

Sofianah\*, Herry Febriadi

Universitas Terbuka, Indonesia

Email: [sofianah2308@gmail.com](mailto:sofianah2308@gmail.com)\*, [herryvida98@gmail.com](mailto:herryvida98@gmail.com)

---

### Abstract

<b>Kata Kunci</b>	Penegakan hukum pidana di Indonesia masih menghadapi persoalan ketika hukum formal diterapkan secara kaku terhadap korban kejahatan yang melakukan pembelaan diri. Kasus Hogi Minaya di Sleman menjadi contoh penting karena tindakan pengejaran terhadap pelaku penjambretan yang mengancam istrinya dengan senjata tajam justru sempat dikualifikasikan sebagai pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor TAP-670/M.4.11/Eoh.2/01/2026 dengan doktrin pembelaan terpaksa (noodweer) berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP, serta mengkaji konstruksi pertimbangan yuridis jaksa dalam menerapkan diskresi penghentian penuntutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer meliputi KUHP, KUHPA, UU LLAJ, UU Kejaksaan, dan dokumen SKP2, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur dan jurnal hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tindakan Hogi Minaya memenuhi unsur serangan seketika yang melawan hukum, perlindungan terhadap harta benda dan keselamatan jiwa, serta asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Kesimpulannya, penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Sleman telah tepat secara hukum substantif, namun diperlukan pedoman teknis khusus agar penerapan noodweer tidak bergantung pada subjektivitas aparat.
-------------------	---

---

### PENDAHULUAN

Indonesia secara tegas mendeklarasikan diri sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Manifestasi dari prinsip konstitusional ini menuntut agar seluruh jajaran penegakan hukum pidana didasarkan pada koridor hukum yang objektif, adil, humanis, dan progresif. Hukum harus diposisikan sebagai panglima tertinggi (*supremacy of law*) yang tidak sekadar berfungsi menjaga ketertiban umum (*social order*), melainkan juga wajib bertindak sebagai perisai pelindung hak asasi manusia yang paling mendasar. Ketentuan tata hukum pidana nasional idealnya mencerminkan keseimbangan antara perlindungan kepentingan masyarakat dengan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak korban kejahatan yang terpaksa mempertahankan dirinya sendiri (Raras et al., 2024). Namun, dalam realitas sosiologis,

proses peradilan pidana di Indonesia kerap kali menuai kritik tajam akibat kecenderungannya yang bersifat sangat kaku, tekstual, dogmatis, dan positivistik, sehingga sering kali mengabaikan dimensi keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat (Awaluddin, 2026; Hamzah, 2023; Rasiwan, 2026).

Kekakuan penerapan hukum pidana formal ini memicu keprihatinan yuridis yang mendalam, terutama ketika dihadapkan pada kasus-kasus kedaruratan di mana seorang warga negara terpaksa mengambil tindakan defensif demi melindungi keselamatan jiwa, raga, kehormatan, atau harta bendanya dari suatu serangan kejahatan yang seketika (Ali, 2023; Dewi & Karma, 2020; Saputra, 2025; Setiyawan, 2023). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah mengadopsi doktrin hukum secepat mengenai alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*), khususnya pranata pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP lama maupun Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru. Secara teoretis-doktrinal, pembelaan terpaksa berstatus sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang mengeliminasi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan (*wederrechtelijkheid*), sehingga perbuatan tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai tindak pidana dan pelakunya tidak dapat dijatuhi sanksi pidana.

Kendati landasan normatifnya telah tersedia secara mapan, fakta di lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah yang sangat lebar antara tatanan ideal undang-undang (*das sollen*) dengan kenyataan praktis penegakan hukum (*das sein*). Dalam implementasi peradilan pidana oleh aparat penegak hukum, individu yang secara nyata merupakan korban kejahatan asal dan melakukan perlawanan balik defensif justru kerap ditempatkan pada posisi yang sangat merugikan, yakni dikriminalisasi dan ditetapkan sebagai tersangka. Fenomena memprihatinkan ini memicu mosi tidak percaya dan kecaman publik yang masif terhadap kredibilitas institusi penegak hukum (Panggabean et al., 2025; Reski, 2025). Masyarakat menilai bahwa jalinan keadilan substantif telah koyak ketika hukum pidana justru digunakan untuk menghukum warga negara yang sedang mempertahankan hak kekayaan serta keselamatan keluarganya dari kesewenang-wenangan pelaku kriminal yang bersenjata.

Apabila ditinjau dari perspektif kepastiaan hukum pidana, teori pembelaan terpaksa (*noodweer*) berakar dari asas perlindungan diri alami (*jus naturale*) yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang diwajibkan untuk membiarkan dirinya atau orang lain dirugikan oleh serangan yang melawan hukum jika negara tidak hadir seketika untuk melindunginya (Mustofa, 2023; Nugroho, 2023). Menurut Remmelink, (2021), pembelaan terpaksa merupakan bentuk pendelegasian wewenang defensif temporer dari negara kepada warga negara ketika alat kelengkapan negara tidak mampu hadir tepat waktu di lokasi kejadian perkara guna menangkal suatu kejahatan. Doktrin ini mensyaratkan tiga parameter konstitutif yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu adanya serangan yang seketika dan melawan hukum, perlindungan terhadap kepentingan hukum yang sah, serta tindakan pembelaan yang memenuhi asas proporsionalitas (*proportionaliteit*) dan asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Sejalan dengan hal tersebut, Moeljatno, (2022) menegaskan bahwa alasan pembenar seperti *noodweer* meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan dari sudut pandang objektif,

sehingga meskipun perbuatan tersebut secara formal memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, perbuatan itu dipandang patut dan dibenarkan oleh tata hukum nasional.

Perdebatan ilmiah mengenai batas-bata pembelaan terpaksa semakin meluas ketika dihadapkan pada situasi dinamis di lapangan, terutama dalam konseptualisasi pengejaran seketika (*immediate pursuit / dynamic pursuit*) pasca-terjadinya tindak pidana asal. Vos, (2020) dalam kajian klasik hukum pidana Eropa Daratan berpendapat bahwa serangan seketika dianggap masih berlangsung selama bahaya kerugian belum berlalu secara definitif dan barang bukti atau hak hukum yang dirampas masih berada dalam jangkauan faktual untuk direbut kembali oleh korban.

Sementara itu, Simons memberikan batasan bahwa asas proporsionalitas tidak boleh diartikan secara matematis-kaku antara alat yang digunakan penyerang dengan alat pembelaan, melainkan harus dinilai berdasarkan intensitas bahaya dan kondisi psikologis terguncang (*gemoedstoestand*) yang dialami korban akibat ancaman seketika dari penyerang. Diskursus teoretis inilah yang mendasari pentingnya reorientasi pemikiran hukum pidana di Indonesia agar tidak terjebak dalam belenggu positivisme hukum yang buta terhadap kausalitas peristiwa.

Salah satu contoh kasus konkret yang sangat relevan, mengguncang perhatian publik nasional, serta menjadi arena benturan paradigma yuridis adalah perkara yang menimpa Hogi Minaya di wilayah hukum Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada medio 2025 hingga awal 2026. Peristiwa hukum ini bermula pada tanggal 26 April 2025 di kawasan Layang Janti, Sleman. Istri Hogi Minaya yang bernama Arista, sedang berkendara sepeda motor ketika secara mendadak dipepet oleh dua orang pelaku kriminal. Kasus yang menimpa Arista merupakan tindak pidana penjambretan. Kedua pelaku secara paksa merampas tas milik Arista yang di dalamnya berisi dokumen tagihan usaha penting serta berbagai barang berharga lainnya. Hogi Minaya yang berkendara menggunakan mobil Mitsubishi Xpander berada tidak jauh dari lokasi kejadian langsung menyaksikan aksi tindak pidana penjambretan tersebut. Digerakkan oleh kewajiban moral dan hak hukum substantif untuk menyelamatkan hak milik serta membela istrinya dari serangan kejahatan penjambretan yang sedang berlangsung, Hogi Minaya langsung melakukan pengejaran seketika (*immediate pursuit*) terhadap motor kedua pelaku jambret yang berusaha melarikan diri dari TKP. Di tengah pengejaran dinamis berkecepatan tinggi tersebut, kedua pelaku diketahui mengacungkan senjata tajam jenis cutter yang siap digunakan untuk menyerang balik dan melawan jika Hogi mendekat. Kejar-kejaran dalam tensi psikologis darurat ini berujung pada benturan atau senggolan fisik yang tak terhindarkan di jalan raya antara mobil Hogi dengan sepeda motor pelaku. Akibat senggolan tersebut, motor pelaku kehilangan kendali, menghantam tembok trotoar jalan dengan sangat keras, hingga kedua pelaku terpental ke aspal dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Aparat kepolisian Polresta Sleman yang mengamankan lokasi menemukan barang bukti senjata tajam jenis cutter yang nyata-nyata masih melekat di dalam genggaman tangan pelaku kriminal tersebut.

Secara hukum acara pidana, perkara pidana penjambretan yang dilakukan oleh kedua pelaku otomatis dinyatakan gugur demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 77

KUHP karena para pelaku telah meninggal dunia. Namun, aparat penyidik Polresta Sleman mengambil langkah penegakan hukum formal-positivistik yang memisahkan kausalitas insiden penjambretan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang fatal tersebut. Pada pertengahan tahun 2025, Polresta Sleman secara resmi menetapkan Hogi Minaya sebagai Tersangka atas dugaan kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain atau pengemudian kendaraan yang sengaja membahayakan nyawa di jalan raya, dengan jerat Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), serta memberlakukan status wajib lapor. Penetapan status tersangka terhadap Hogi Minaya memicu gelombang kecaman publik secara masif karena dinilai mencederai rasa keadilan sosial dan mengkriminalisasi tindakan pembelaan terhadap hak milik keluarga (Bahri, 2021).

Polemik hukum ini terus berkembang hingga mendapatkan atensi khusus dari Komisi III DPR RI pada Januari 2026. Komisi III DPR RI yang melakukan peninjauan langsung secara tegas mengkritik Polresta Sleman dan menyatakan bahwa penerapan pasal-pasal UU LLAJ terhadap Hogi adalah tindakan yang "salah alamat" karena mengabaikan konteks kedaruratan pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang melandasi tindakan materiil tersangka. Akibat dari polemik penegakan hukum yang dinilai cacat logika keadilan substantif ini, Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo, dicopot dan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional atas kecerobohan taktis penyidik. Menyikapi desakan publik yang meluas, hasil eksaminasi parlemen, serta kajian hukum materiil yang mendalam setelah berkas perkara dilimpahkan dari kepolisian ke lembaga penuntutan (Tahap II), Kejaksaan Negeri Sleman mengambil langkah hukum progresif. Pada tanggal 29 Januari 2026, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman secara resmi menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor TAP-670/M.4.11/Eoh.2/01/2026.

Melalui instrumen SKP2 tersebut, Kejaksaan resmi menghentikan penuntutan terhadap Hogi Minaya dengan pertimbangan yuridis bahwa perbuatan materiilnya dilindungi oleh alasan pembenar pembelaan terpaksa murni (*noodweer*) sesuai Pasal 49 ayat (1) KUHP. Pada tanggal 31 Januari 2026, dokumen SKP2 tersebut diserahkan kepada kuasa hukum Hogi Minaya bersamaan dengan pengembalian barang bukti mobil Mitsubishi Xpander miliknya, yang secara formal memulihkan status hukum Hogi di mata masyarakat. Meskipun langkah Kejaksaan Negeri Sleman ini mendapatkan apresiasi luas karena berhasil menghadirkan keadilan substantif, penerbitan SKP2 atas dasar *noodweer* pada kluster perkara kecelakaan lalu lintas menyisakan diskursus yuridis yang sangat fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Secara formal-tradisional, wewenang untuk menilai dan memutuskan ada atau tidaknya alasan penghapusan pidana seperti pembelaan terpaksa mutlak merupakan otoritas hakim di pengadilan melalui putusan konklusif, bukan di tingkat pra-ajudikasi oleh kejaksaan. Ketika kejaksaan menggunakan diskresi penuntutannya berdasarkan asas oportunitas untuk menghentikan perkara di tingkat penuntutan dengan landasan pembelaan terpaksa, muncul tantangan teoretis mengenai keabsahan dan standarisasi parameter evaluasi yang digunakan oleh jaksa selaku *dominus litis*. Tanpa adanya indikator dan batasan operasional yang baku dalam regulasi internal kejaksaan, diskresi semacam ini

dikhawatirkan dapat memicu subjektivitas yang tinggi, ketidakpastian hukum, serta disparitas penegakan hukum antar-daerah yang tajam.

Berangkat dari problematika yuridis tersebut, penelitian hukum ini dirancang untuk menjawab dua pokok permasalahan utama yang menjadi inti analisis. Masalah pertama adalah mengenai kesesuaian alasan penghentian penuntutan dalam SKP2 Nomor TAP-670/M.4.11/Eoh. 2/01/2026 dengan ketentuan, indikator, dan parameter pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengujian ini krusial untuk memastikan bahwa tindakan pengejaran dinamis terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang berujung fatal tersebut secara materiil benar-benar memenuhi asas proporsionalitas dan subsidiaritas, serta tidak melanggar batas pembelaan diri yang diakui undang-undang. Masalah kedua difokuskan pada rekonstruksi dan analisis kritis terhadap konstruksi pertimbangan yuridis Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan diskresi penghentian penuntutan pada kasus pembelaan terpaksa dinamis yang melibatkan Hogi Minaya di Kejaksaan Negeri Sleman, guna mengidentifikasi ada atau tidaknya kekosongan norma teknis di internal institusi kejaksaan.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan utama dari pelaksanaan penelitian hukum yuridis normatif ini adalah untuk menganalisis, menguji, dan mengetahui secara mendalam kesesuaian antara alasan penghentian penuntutan dalam SKP2 Nomor TAP-670/M. 4.11/Eoh.2/01/2026 dengan indikator serta parameter teoretis pembelaan terpaksa (*noodweer*) berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk membedah, menguraikan, dan memahami secara utuh konstruksi pertimbangan yuridis serta batasan operasional Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman dalam mengimplementasikan diskresi penuntutan melalui asas *dominus litis* pada kasus pembelaan terpaksa dinamis. Melalui pencapaian tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya doktrin perluasan tafsir pembelaan terpaksa dinamis (*dynamic pursuit noodweer*) terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta memberikan sumbangsih praktis bagi Kejaksaan Agung dalam merumuskan pedoman teknis yang baku guna mencegah kriminalisasi serupa terhadap korban kejahatan di masa depan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*doctrinal research*), yang memandang hukum secara doktrinal sebagai suatu kesatuan sistem norma, asas, prinsip, dan aturan perundang-undangan yang bersifat tertulis. Pendekatan utama yang diterapkan adalah pendekatan studi kasus (*case approach*) yang dikombinasikan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Fokus spesifik dari studi kasus ini adalah memeriksa produk hukum berupa SKP2 Nomor TAP-670/M.4.11/Eoh.2/01/2026 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Kajian difokuskan pada pemeriksaan konsistensi, sinkronisasi, dan validitas hukum materiil dari pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan doktrin hukum pidana murni serta kausalitas tindak pidana.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, serta dokumen resmi SKP2 terkait. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum pidana, kamus hukum, publikasi ilmiah, serta jurnal-jurnal hukum bereputasi yang mengulas doktrin noodweer dan diskresi jaksa. Pengumpulan bahan hukum dilakukan sepenuhnya melalui studi kepustakaan (library research) dengan menerapkan teknik dokumentasi yang dilakukan secara sistematis dan terarah.

Peneliti melakukan penelusuran mendalam, klasifikasi tematis, dan pencatatan berkas fakta yuridis yang termuat di dalam lembar SKP2 Kejaksaan Negeri Sleman guna menyaring argumentasi hukum yang digunakan oleh penuntut umum. Setelah seluruh bahan hukum terhimpun, dilakukan penelaahan kritis (critical review) dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum berupa regulasi makro dan doktrin abstrak hukum pidana menuju kepada hal yang bersifat khusus berupa kasus konkret Hogi Minaya. Elemen esensial dari pembelaan terpaksa diuji secara ketat dengan rangkaian fakta hukum yang diakui dalam SKP2 untuk menguji keabsahan ratio decidendi dari penuntut umum. Teknik analisis yang diterapkan terhadap bahan hukum adalah metode deskriptif kualitatif, di mana peneliti menguraikan, menjelaskan, menginterpretasikan, dan menggambarkan secara naratif-argumentatif pertimbangan yuridis jaksa berdasarkan teori dan asas hukum pidana yang relevan demi menghasilkan kesimpulan hukum yang valid dan objektif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemaparan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil eksaminasi dan penelusuran dokumen hukum terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor TAP-670/M.4.11/Eoh.2/01/2026 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 29 Januari 2026, ditemukan fakta-fakta hukum otentik yang menjadi dasar mutlak bagi penyelesaian perkara atas nama tersangka Hogi Minaya. Dokumen SKP2 tersebut secara formal menghentikan penuntutan perkara pidana pelanggaran lalu lintas Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 UU Nomor 22 Tahun 2009 yang disangkakan kepada Hogi Minaya oleh penyidik kepolisian Polresta Sleman. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dalam konsiderans hukumnya menyatakan bahwa perbuatan Hogi Minaya yang mengakibatkan benturan kendaraan hingga menewaskan dua pelaku jambret secara formal memenuhi unsur delik lalu lintas, namun perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang tidak dapat dipidana karena masuk dalam ruang lingkup alasan pembenar pembelaan terpaksa (noodweer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Fakta kronologis asli yang diakui dan dikonfirmasi dalam dokumen SKP2 tersebut menunjukkan runtutan peristiwa sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 April 2025 di kawasan Layang Janti, Sleman, telah terjadi tindak pidana asal (predicate offense) murni berupa pencurian dengan kekerasan atau penjambretan yang dilakukan oleh dua orang pelaku (mengendarai sepeda motor)

terhadap Arista, istri dari Hogi Minaya. Tas milik korban yang berisi dokumen usaha vital dan barang berharga dirampas secara paksa. Berdasarkan pemeriksaan yuridis, tidak ditemukan unsur pelecehan seksual atau bentuk pelecehan lainnya dalam insiden ini.

2. Hogi Minaya yang berada di lokasi mengendarai mobil Mitsubishi Xpander menyaksikan langsung serangan melawan hukum terhadap hak milik tersebut dan seketika melakukan pengejaran dinamis demi membela hak kekayaan serta keselamatan istrinya.
3. Selama proses pengejaran berkecepatan tinggi, kedua pelaku teridentifikasi melakukan ancaman nyata dengan mengacungkan senjata tajam jenis cutter ke arah Hogi Minaya guna menghalangi proses penangkapan. Dalam situasi darurat tersebut, terjadi senggolan fisik antara mobil Hogi dengan motor pelaku yang mengakibatkan motor pelaku menghantam tembok trotoar hingga terpental ke aspal. Kedua pelaku tewas seketika di tempat kejadian dengan barang bukti cutter yang masih tergegang erat di tangan mereka.
4. Penyidik Polresta Sleman kemudian memisahkan perkara ini dan menetapkan Hogi Minaya sebagai tersangka pelanggaran Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 UU LLAJ karena dianggap lalai atau menggunakan kekuatan berlebih yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas.
5. Setelah berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sleman, Jaksa Penuntut Umum melakukan reorientasi hukum substantif. Melalui penerbitan SKP2 pada 29 Januari 2026, Kejaksaan menilai terdapat kekeliruan fundamental dalam penetapan tersangka oleh kepolisian yang mengabaikan aspek noodweer. Penuntutan resmi dihentikan demi hukum, status tersangka dicabut, dan barang bukti mobil milik Hogi Minaya dikembalikan secara utuh pada 31 Januari 2026.

### **Analisis dan Pembahasan**

#### **Kesesuaian SKP2 Kejaksaan Negeri Sleman dengan Parameter Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP**

Untuk menguji secara objektif apakah penghentian penuntutan melalui SKP2 Nomor TAP-670/M.4.11/Eoh.2/01/2026 telah sesuai dengan koridor hukum pidana materiil Indonesia, maka tindakan materiil Hogi Minaya yang menyenggol motor pelaku penjambretan harus dibedah menggunakan parameter teoretis dari doktrin pembelaan terpaksa (noodweer) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Berdasarkan doktrin hukum pidana murni, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai noodweer yang sah sehingga menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan apabila memenuhi tiga unsur konstitutif yang bersifat kumulatif, yaitu: (1) adanya serangan yang seketika (ogenblikkelijk) dan melawan hukum (wederrechtelijk); (2) serangan tersebut mengancam kepentingan hukum yang dilindungi (tubuh, kehormatan kesusilaan, atau harta benda) baik milik diri sendiri maupun orang lain; serta (3) pembelaan tersebut harus memenuhi asas proporsionalitas (proportionaliteit) dan asas subsidiaritas (subsidiariteit).

### 1. Adanya Serangan yang Seketika dan Melawan Hukum

Unsur pertama mengharuskan adanya tindakan penyerangan yang sedang berlangsung atau yang mengancam secara langsung, nyata, dan seketika pada saat itu juga (*ogenblikkelijke dan onmiddellijk dreigend gevaar*), serta penyerangan tersebut harus bersifat melawan hukum. Aparat kepolisian Polresta Sleman mengalami kegagalan penalaran hukum karena memandang bahwa ketika pelaku jambret melarikan diri, maka "serangan seketika" terhadap korban telah selesai, sehingga tindakan Hogi mengejar dan menyenggol motor pelaku dianggap sebagai serangan baru yang berdiri sendiri. Pandangan positivistik-formal ini sangat keliru dan ditolak oleh doktrin hukum pidana modern.

Dalam teori hukum pidana mengenai pencurian dengan kekerasan atau penjambretan, serangan terhadap kepentingan hukum korban tidak serta-merta berhenti saat pelaku membalikkan arah motornya untuk melarikan diri. Selama barang jarahan (tas milik Arista) masih berada dalam penguasaan pelaku dan pelaku berada dalam jangkauan pandangan mata untuk dikejar, maka situasi pelanggaran hukum dan ancaman terhadap hak milik kekayaan korban masih berada dalam status berlangsung secara seketika (*ongoing criminal attack*). Terlebih lagi, dokumen SKP2 Kejaksaan Negeri Sleman menegaskan fakta bahwa selama proses pengejaran dinamis berlangsung, kedua pelaku mengacungkan senjata tajam jenis cutter ke arah Hogi Minaya. Tindakan mengacungkan senjata tajam ini merupakan manifestasi nyata dari adanya ancaman serangan fisik seketika yang melawan hukum. Pelaku menunjukkan intensi konkret untuk melukai pengajar demi mempertahankan barang hasil kejahatan penjambretan tersebut. Dengan demikian, unsur adanya serangan yang seketika dan melawan hukum telah terpenuhi secara sempurna.

### 2. Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Unsur kedua secara limitatif membatasi jenis kepentingan hukum yang sah untuk dilindungi melalui pranata pembelaan terpaksa, yaitu hanya meliputi: tubuh (nyawa dan kesehatan), kehormatan kesusilaan, atau benda/harta kekayaan, baik milik diri sendiri maupun orang lain. Dalam perkara ini, kepentingan hukum yang dipertahankan oleh Hogi Minaya adalah benda atau harta kekayaan istrinya yang dirampas paksa melalui tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta keselamatan nyawa dan tubuh Hogi Minaya sendiri beserta istrinya yang terancam akibat acungan senjata tajam cutter oleh pelaku selama proses pengejaran di jalan raya. Sifat Pasal 49 ayat (1) KUHP yang memperbolehkan pembelaan terhadap kepentingan hukum "orang lain" memberikan legitimasi yuridis yang absolut bagi Hogi Minaya untuk bertindak defensif demi melindungi hak milik dan keselamatan istrinya. Oleh karena itu, tindakan pengejaran yang dilakukan oleh Hogi Minaya berada sepenuhnya dalam batas koridor kepentingan hukum harta benda dan jiwa yang diakui undang-undang pidana nasional.

### 3. Memenuhi Asas Proporsionalitas dan Subsidiaritas

Asas proporsionalitas (*proportionaliteit*) menghendaki adanya keseimbangan yang patut dan rasional antara kepentingan hukum yang dibela (harta benda penting dan nyawa istri) dengan alat atau cara yang digunakan untuk membela diri serta akibat yang ditimbulkan pada diri penyerang. Polresta Sleman menganggap tindakan Hogi

menggunakan mobil untuk mengejar dan menyanggol sepeda motor pelaku sebagai tindakan yang tidak proporsional. Namun, penilaian proporsionalitas tidak boleh dilakukan secara matematis-kaku, melainkan harus merekonstruksi situasi psikologis kedaruratan yang dialami korban di lapangan (*in concreto*).

Hogi Minaya berkendara menggunakan mobil karena situasi riil saat itu ia sedang mengendarai mobilnya, bukan karena sengaja memilih mobil sebagai alat pembunuhan. Ketika ia melihat istrinya dijambret, satu-satunya alat yang berada dalam penguasaannya untuk menghentikan pelarian pelaku adalah mobil tersebut. Terlebih, pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor berkecepatan tinggi dan membekali diri dengan senjata tajam (*cutter*). Menghadapi pelaku bersenjata tajam yang bergerak cepat, tindakan mengejar dengan kendaraan adalah respons yang seimbang demi keselamatan diri dan keberhasilan merebut kembali barang yang dirampas. Senggolan yang terjadi merupakan akibat dari dinamika kejarkejaran dalam tensi tinggi (*dynamic pursuit*), di mana tidak ada niat batin (*mens rea*) dari Hogi untuk membunuh pelaku, melainkan semata-mata untuk menghentikan pelarian kendaraan pelaku jambret. Fakta bahwa Hogi tidak melindas pelaku setelah terjatuh, melainkan menghentikan mobilnya, membuktikan tidak adanya kekuatan berlebih atau niat penganiayaan lanjutan (*animus injuriandi*).

Sementara itu, asas subsidiaritas (*subsidiariteit*) mengisyaratkan bahwa tindakan pembelaan tersebut merupakan satu-satunya jalan atau pilihan terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat diambil oleh seseorang dalam situasi darurat tersebut. Dalam konteks penjambretan di jalan raya yang bergerak cepat (*Layang Janti*), opsi untuk membiarkan pelaku pergi lalu melaporkannya ke pos polisi terdekat adalah opsi yang tidak rasional karena akan menghilangkan barang bukti secara permanen dan membiarkan kejahatan pencurian dengan kekerasan berhasil tanpa perlawanan. Tindakan melakukan pengejaran seketika adalah pilihan tunggal yang rasional dan tersedia bagi Hogi Minaya untuk memulihkan hak hukum istrinya yang sedang dilanggar saat itu juga. Berdasarkan pengujian unsur-unsur kumulatif di atas, tindakan Hogi Minaya terbukti secara sah memenuhi seluruh parameter pembelaan terpaksa murni (*noodweer*).

### **Konstruksi Pertimbangan Yuridis Jaksa dalam Penerapan Diskresi Penghentian Penuntutan Melalui Asas Dominus Litis**

Penerbitan SKP2 Nomor TAP-670/M.4.11/Eoh.2/01/2026 oleh Kejaksaan Negeri Sleman memperlihatkan sebuah konstruksi hukum progresif yang berhasil merestorasi marwah kejaksaan sebagai Pengendali Utama Perkara pidana (*dominus litis*). Jaksa Penuntut Umum memiliki landasan hukum yang sangat kuat dan eksplisit dalam menerapkan diskresi penghentian penuntutan perkara Hogi Minaya melalui penafsiran hukum acara pidana yang komprehensif. Berdasarkan Pasal 139 dan Pasal 140 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penuntut Umum diberikan wewenang penuh dan mandiri untuk memutuskan apakah suatu berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik kepolisian layak atau tidak untuk diteruskan ke persidangan pengadilan. Dalam persidangan, alasan penghapusan pidana diberikan menurut hasil pembuktian yang diberikan oleh pelaku pembelaan terpaksa. Salah satu alasan sah penghentian penuntutan dalam rumusan KUHAP adalah apabila "perkara ditutup demi

hukum". Frasa "ditutup demi hukum" harus diperluas secara materiil mencakup situasi di mana sejak tahap pra-ajudikasi telah terbukti secara nyata adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Selain itu, eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 30C, secara tegas memperkuat kedudukan hukum kejaksaan untuk menerapkan diskresi hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Konstruksi pertimbangan yuridis Kejari Sleman didasarkan pada pemulihan keadilan substantif, sebab memaksa Hogi Minaya untuk duduk di kursi terdakwa atas dakwaan pasal lalu lintas, sementara ia bertindak murni demi membela hak milik istrinya dari aksi kejahatan penjangbretan, adalah bentuk nyata dari kelumpuhan nalar hukum.

Kelemahan normatif utama yang berhasil diidentifikasi dalam penelitian ini adalah adanya kekosongan aturan teknis di internal Korps Adhyaksa yang secara khusus mengatur mengenai tata cara penghentian penuntutan khusus untuk klaster kasus pembelaan terpaksa (*noodweer*). Selama ini, Kejaksaan Agung telah memiliki instrumen progresif berupa Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Namun, skema Perja No. 15 Tahun 2020 tersebut sama sekali tidak dapat serta-merta diterapkan atau dijadikan payung hukum bagi kasus pembelaan terpaksa seperti yang dialami oleh Hogi Minaya. Pranata keadilan restoratif memiliki karakteristik dan filosofi yang jauh berbeda, seperti adanya kewajiban kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban serta pemulihan keadaan semula.

Dalam kasus pembelaan terpaksa (*noodweer*), target penyerangan balik (Hogi Minaya) secara hukum materiil sejak awal tidak bersalah karena tindakannya merupakan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum. Oleh karena itu, menempatkan Hogi Minaya dalam skema *restorative justice* adalah kekeliruan fatal karena korban pembelaan diri tidak membutuhkan mekanisme "perdamaian" atau pemberian ganti rugi terhadap keluarga pelaku kriminal awal yang memicu kedaruratan tersebut. Kekosongan regulasi khusus inilah yang menyebabkan penanganan kasus Hogi Minaya di tingkat penyidikan kepolisian sempat mengalami kriminalisasi, dan penyelesaiannya baru terlaksana setelah adanya desakan publik yang luar biasa serta intervensi pengawasan dari Komisi III DPR RI. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia perlu segera merumuskan dan menerbitkan sebuah regulasi khusus berupa Pedoman Teknis Jaksa Agung mengenai Penghentian Penuntutan atas Dasar Pembelaan Terpaksa guna menjamin akuntabilitas, transparansi, dan keseragaman sikap Korps Adhyaksa di seluruh wilayah Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hukum normatif yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Alasan penghentian penuntutan yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor TAP-670/M.4.11/Eoh.2/01/2026 oleh

Kejaksaan Negeri Sleman telah terbukti sesuai, selaras, dan akurat dengan seluruh parameter dari doktrin pembelaan terpaksa (*noodweer*) berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP. Tindakan Hogi Minaya yang melakukan pengejaran seketika demi melindungi hak milik berupa harta kekayaan istrinya dari pelaku tindak pidana murni pencurian dengan kekerasan (*penjambretan*) bersenjata tajam telah terbukti memenuhi unsur serangan seketika yang melawan hukum, serta lulus uji eksaminasi asas proporsionalitas dan subsidiaritas dalam situasi darurat jalan raya. Perbuatan materiil tersebut merupakan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang menghapuskan sifat melawan hukum pidana, sehingga perkara wajib dihentikan demi hukum. Konstruksi pertimbangan yuridis Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman dalam menerbitkan SKP2 tersebut mencerminkan penerapan hukum progresif yang bersandarkan pada optimalisasi diskresi penuntutan dan asas oportunitas yang melekat pada kedudukan jaksa selaku *dominus litis*. Kejaksaan berhasil menggeser paradigma penegakan hukum dari formal-positivistik (Pasal 310 dan Pasal 311 UU LLAJ) menjadi berorientasi pada keadilan substantif guna mencegah kriminalisasi terhadap korban kejahatan. Kendati demikian, langkah progresif ini diambil di tengah kelemahan hukum normatif berupa kekosongan regulasi teknis yang baku di internal Kejaksaan yang mengatur tata cara penghentian penuntutan khusus untuk klaster kasus pembelaan terpaksa, yang berpotensi memicu subjektivitas di tingkat daerah di masa depan.

Sebagai langkah solutif dan kontribusi nyata demi perbaikan sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, maka penulis merumuskan beberapa saran konstruktif sebagai berikut: Direkomendasikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk segera merumuskan dan menerbitkan aturan regulasi teknis yang spesifik, baik dalam bentuk Peraturan Kejaksaan maupun Pedoman Jaksa Agung, yang secara khusus mengatur parameter dan Standard Operating Procedure (SOP) terkait mekanisme penghentian penuntutan atas dasar pembelaan terpaksa (*noodweer*) dari tindak pidana asal pencurian dengan kekerasan. Hal ini mendesak guna memberikan panduan yang seragam, akuntabel, transparan, dan berkepastian hukum bagi seluruh Jaksa Penuntut Umum di Indonesia. Disarankan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman untuk terus memperkuat konstruksi argumentasi hukum (*ratio decidendi*) serta eksposisi alat bukti di dalam berkas dokumen pendukung SKP2 tersebut sebagai langkah preventif menghadapi potensi gugatan praperadilan dari pihak ketiga, sehingga hak-hak perlindungan hukum Hogi Minaya tetap terjaga secara aman dan berkepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, F. (2022). *Digitalisasi dan paradigma positivisme penegak hukum di Indonesia*. UB Press.
- Ali, T. M. (2023). Kepastian hukum penghentian penyidikan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan yang didasari pada tindakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exceeds*). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(2), 176–182.
- Awaluddin, A. (2026). Positivisme hukum dan keadilan substantif: Tinjauan terhadap praktik penegakan hukum di masyarakat. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3302–3311.

- Bahri, S. (2021). Masalah dan solusi peradilan pidana yang berkeadilan dalam perkara pembelaan terpaksa. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 131–147.
- Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Tinjauan yuridis terhadap pembelaan terpaksa (noodweer) sebagai alasan penghapusan pidana. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 195–200.
- Hamzah, A. (2023). Hukum acara pidana Indonesia: Pembaruan pasca perubahan pola pikir. Sinar Grafika.
- Kejaksaan Negeri Sleman. (2026). *Surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) Nomor TAP-670/M.4.11/Eoh.2/01/2026 atas nama tersangka Hogi Minaya* (29 Januari 2026).
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 796.
- Moeljatno. (2022). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Mustofa, M. (2023). Rekonstruksi doktrin noodweer dalam hukum pidana nasional yang berkeadilan. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 3(2), 142–155.
- Nugroho, S. S. (2023). Kriminalisasi korban begal: Telaah kritis terhadap penerapan alasan pembenaran pembelaan terpaksa. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 34–45.
- Panggabean, R. P., Wajongkere, H., & Karsono, P. H. (2025). Fenomena “No viral no justice” dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(8), 5089–5100.
- Raras, N. P. P., Sugiri, B., & Zakaria, A. (2024). Pembelaan terpaksa (noodweer) bukan sebagai dasar penghentian penyidikan. *RechtJiva*, 149–166.
- Rasiwan, I. (2026). *Sistem peradilan pidana menurut KUHP baru: Mengurai paradigma dan asas keseimbangan*. AMU Press.
- Reski, A. L. (2025). *Profesionalisme aparat penegak hukum dalam pelayanan publik di Polres Kota Palopo*. Universitas Islam Negeri Palopo.
- Rommelink, J. (2021). *Hukum pidana: Teori-teori hukum pidana materiil*. Gramedia Pustaka Utama.
- Saputra, G. H. (2025). Surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terkait kasus pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam perspektif praperadilan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(8), 5654–5662.
- Setiyawan, D. (2023). *Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pelaku pembunuhan begal motor atas dasar pembelaan terpaksa*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Vos, H. B. (2020). *Pengantar hukum pidana Belanda dan perbandingannya* (O. S. Adji, Trans.). Erlangga.